




**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Tentang

- 1. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**
- 2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**



**Disampaikan oleh: Dr. dr. Gilbert Simanjuntak, Sp.M(K)
Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2023**

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

1. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
2. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Disampaikan oleh: Dr. dr. Gilbert Simanjuntak, Sp.M(K)

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua

Om SwastiAstu Namo Buddhaya

Salam Kebajikan, Rahayu

Yang terhormat;

- Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Pj. Gubernur DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah, dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Undangan, dan hadirin lainnya;

MERDEKA !

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-NYA bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA.

Syukur Alhamdulillah saat ini kita masih berkesempatan hadir baik secara fisik dalam Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi sebagaimana tersebut diatas.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah pada Forum yang terhormat ini saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan selamat hari Perempuan internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2023. Semoga semua

perempuan di Indonesia bisa terus maju dan berdaya. Di kesempatan yang mulai ini, kami mengucapkan ucapan turut berbelasungkawa atas tragedi Plumpang, semoga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Kami akan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta.

RUED adalah suatu dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan energi daerah secara berkelanjutan, dan RUED Provinsi DKI Jakarta akan menjadi panduan bagi pengembangan energi di wilayah Jakarta. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, RUED harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengembangan energi harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kami ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan atas upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun RUED Provinsi DKI Jakarta. RUED ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Jakarta, khususnya dalam memastikan pasokan energi yang memadai bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan RAPERDA tersebut.

Pertama, RUED harus mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa. Penggunaan sumber energi terbarukan ini akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, RUED harus memastikan bahwa penggunaan energi fosil harus dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh sumber energi terbarukan.

Kedua, RUED harus memperhatikan kebutuhan energi masyarakat Jakarta, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil seperti di Kepulauan Seribu. Pengembangan energi harus memastikan bahwa pasokan energi yang memadai dan terjangkau tersedia untuk seluruh masyarakat Jakarta. RUED juga harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur energi yang memadai seperti jaringan listrik dan jaringan gas.

Ketiga, RUED harus memperhatikan kebutuhan energi sektor transportasi. Transportasi merupakan sektor yang membutuhkan banyak energi dan juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, RUED harus memperhatikan pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum yang efisien.

Keempat, RUED harus memperhatikan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan energi. Pengembangan energi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab masyarakat dan sektor swasta. RUED harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengembangan energi daerah sehingga dapat tercipta kolaborasi dari semua pemangku kepentingan dalam mendukung RUED.

Kelima, Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem energi yang berkelanjutan menjadi kunci sukses dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat terjamin dalam setiap tahap pengembangan RAPERDA ini. Selain itu, penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang RAPERDA ini dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Terkait dengan Rancangan PERDA Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta, berikut Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Fraksi PDI Perjuangan menyadari bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu masalah lingkungan yang sangat penting untuk diatasi di Jakarta. Masalah ini sangat kompleks, melibatkan banyak aspek teknis, keuangan, dan administratif. Namun, kami yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, masalah ini dapat diatasi dengan baik.

Rancangan PERDA tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta sangat penting untuk disusun dan segera disahkan, karena akan memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola air limbah domestik di Jakarta. Rancangan PERDA ini harus memuat aturan yang mengatur tentang pembuangan air limbah domestik, pengumpulan dan pengolahan air limbah, serta pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Jakarta.

Dalam penyusunan RAPERDA ini, kami ingin menekankan beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

Pertama, Penetapan Standar Kualitas Air Limbah. Pemerintah daerah harus menetapkan standar kualitas air limbah domestik yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga, industri, dan institusi di Jakarta. Standar kualitas ini harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengacu pada standar internasional yang relevan. Penetapan standar ini harus didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Kedua, Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah. Pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan, mengolah, dan membuang air limbah domestik di Jakarta. Infrastruktur ini harus mencakup saluran air limbah, instalasi pengolahan air limbah, dan fasilitas untuk pembuangan air limbah. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa infrastruktur ini terus ditingkatkan dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta yang semakin meningkat.

Ketiga, Sosialisasi dan Pendidikan. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang baik dan benar. Masyarakat harus dipersiapkan untuk mengerti pentingnya pengelolaan air limbah domestik dengan benar dan juga harus mengetahui tentang risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan apabila pengelolaan air limbah domestik tidak dilakukan dengan benar.

Keempat, Pengawasan dan Sanksi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa semua pengusaha dan industri memenuhi persyaratan pengelolaan air limbah domestik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat terhadap seluruh pengusaha dan industri yang ada di Jakarta.

Dalam pandangan kami, Rancangan PERDA ini harus mengatur beberapa hal penting seperti persyaratan teknis, tata cara pengelolaan, sanksi yang akan diberikan, serta mekanisme pengawasan dan monitoring. Selain itu, Raperda ini harus menekankan penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan air limbah domestik, seperti teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Rancangan PERDA ini harus mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, seperti pemberian insentif bagi masyarakat yang menjaga kebersihan dan kualitas air di lingkungannya.

Sebagai kesimpulan, Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Rancangan PERDA ini harus segera kita selesaikan sehingga bisa segera diterapkan.

Yth, Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur dan hadirin peserta rapat;

Demikianlah tadi telah kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk, dan harmonis. Hal-hal lainnya yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota Fraksi PDI Perjuangan di AKD dalam rapat-rapat kerja pembahasan RAPERDA bersama Eksekutif Daerah.

Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi Eksekutif Daerah, Legislatif Daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf.

Dalam forum yang terhormat ini, kami juga tidak henti-henti mengajak semua pihak agar bisa tetap taat pada protokol kesehatan, karena saat ini pandemi Covid 19 saat ini kembali meningkat dan kita harus tetap patuh kepada protokol kesehatan agar situasi tidak menjadi lebih buruk.

Atas perhatian Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur/Eksekutif Daerah, dan hadirin peserta Rapat, dengan ini kami sampaikan terima kasih, Semoga Allah Subhanahu Wata'ala/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat Wal'afiat dan terhindar dari penularan Virus Covid 19.



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENJABAT
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

- 1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**
- 2. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH**

Disampaikan Oleh :

Ir. H. WAHYU DEWANTO, SH., MH

**JAKARTA,
SELASA, 14 MARET 2023**

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai **Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah.**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Dari pidato penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah yang telah disampaikan oleh saudara Pj. Gubernur pada Senin, 13 Maret 2023 kemarin, Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta;

I. Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Berdasarkan sumber air limbah, bahwa air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah sakit, mall, pasar, swalayan, hotel, industri, sekolah baik berupa *grey water* ataupun air limbah toilet *black water*. Namun dalam raperda pengelolaan air limbah domestik ini, pengaturan berkenaan dengan Hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, larangan, serta sanksi hanya difokuskan pada individu (orang per orang). Fraksi Gerindra meminta agar perlu ditegaskan dalam pasal per pasal ketentuan bagi badan usaha: perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah sakit, mall, pasar, swalayan, hotel, industri, sekolah berupa kewajiban pembuatan Sistem Pengelolaan Air Limbah baik SPALD-S (setempat) maupun SPALD-P (terpusat), pemberian sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar.

Mohon Penjelasan!

2. terkait dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan di banyak UU, salah satunya UU No.32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya yang terkait dengan pengaturan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang pada pokok substansi dalam dokumen Amdal tidak berubah meliputi 6 hal. Pertama, pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. Kedua, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketiga, saran masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Keempat, perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Kelima, evaluasi secara holistik untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Keenam, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Intinya Amdal wajib bagi usaha atau kegiatan

yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Fraksi Gerindra agar mewajibkan AMDAL bagi usaha yang berdampak menghasilkan air limbah domestik dapat termuat dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut. **Mohon Penjelasan!**

3. Bahwa regulasi *Pengelolaan* Air Limbah Domestik di DKI Jakarta tidak diatur melalui Peraturan Daerah secara *lex specialist*. Sebab selama ini pengaturan yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik hanya secara parsial, dan terdapat di beberapa Peraturan Daerah yang berlaku maupun yang sudah dicabut. Di antaranya adalah Perda 10 Tahun 1991 Tentang PD PAL Jaya yang telah beberapa kali dirubah menjadi Perda No.14/1997 dan Perda No.7/2014, serta terakhir Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD PAL Jaya Menjadi Perumda PAL Jaya. Selain itu juga terdapat pada Perda No. 7/2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No.7/2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Perda No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Perda No. 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah yang kini dirubah dengan Perda No.4/2019, dan Perda No.1/2014 tentang RDTR dan PZ yang sudah dicabut. Oleh karenanya, dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu dilakukan langkah harmonisasi terhadap peraturan yang telah berlaku dengan menginventarisasi segala kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung Raperda yang akan berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih, pengulangan atau bertentangan di dalamnya. Namun, dalam hal ini, Fraksi kami memandang, dalam pengusulan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta ini terdapat klausul dalam draft yang ditemukan bahwa terdapat beberapa pasal dalam suatu

Peraturan Daerah yang tengah berlaku dinyatakan akan dicabut atau tidak berlaku. Misalnya pada beberapa Pasal pada Perda No.3/2013 tentang Pengelolaan Sampah serta Perda No. 4/2019 tentang Atas Perubahan Perda No.3/2013. Dengan dimasukkan dalam Draft Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terhadap rencana pencabutan pasal-pasal tersebut, maka hal ini jelas akan menimbulkan implikasi hukum terhadap salah satu ketentuan dalam Perda dimaksud. Misalnya pada ketentuan Pasal 46 ayat (3) akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, maka akan menghilangkan ketentuan dari ayat (1) pada Pasal yang sama yang mengatur perlunya tata cara pengolahan sampah saluran air/sungai/kanal/kali, waduk/situ, muara sungai, pantai dan laut yang harus dirinci dalam Peraturan Gubernur. Sejuahmana kajian terhadap harmonisasi atas pengaturan mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik ini terhadap sejumlah Perda yang ada dan tengah berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta saat ini. ***Mohon Penjelasan !***

4. Bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi hak konstitusional rakyat untuk hidup sejahtera, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, sehingga Pemerintah Daerah harus mengalokasikan bantuan keuangan atau subsidi sebagai bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar dalam pemerintahan, sehingga secara ekonomis, kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik meskipun diperkirakan tidak akan menyumbang pendapatan yang signifikan kepada Pemerintah Daerah. Namun dalam Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini akan

diatur mengenai perlunya pengenaan tarif layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini Pemprov DKI Jakarta harus memberikan jaminan bahwa dengan pemberlakuan tarif layanan pengelolaan air limbah dapat dibagi pada beberapa kategori atau kluster dalam masyarakat, yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaku UMKM dan sebagainya, sehingga dalam pemberlakuan tarif tersebut tidak memberatkan masyarakat. ***Mohon Tanggapan !***

5. Bahwa pada bagian ketentuan mengenai Kerjasama dan Pengawasan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Badan Usaha dan/ atau kelompok masyarakat hendaknya tidak semata-mata pada pembangunan prasarana dan sarana, pengoperasian dan pemeliharaan, pemanfaatan hasil, peningkatan manajemen dan kelembagaan, serta dalam pengembangan teknologi, akan tetapi juga harus melibatkan dalam sosialisasi, sekaligus pengawasannya, baik dalam bentuk monitoring, pendampingan dan pelaporan serta evaluasinya dari unsur masyarakat. Dalam hal ini dapat dibentuk dewan pengawas tersendiri yang melibatkan masyarakat. Sebab dalam Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini belum tergambar secara jelas kerelibatan masyarakat dalam hal pengawasan sesuai yang diharapkan. ***Mohon Penjelasan !***
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberi jaminan yang meyakinkan masyarakat bahwa pengaturan melalui Perda, maka Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta akan dapat dikelola secara profesional, baik secara kualitas kinerja dan maupun mutu pelayanannya pada masyarakat. Oleh

karenanya, dalam ketentuan Draft Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah berwenang, salah satunya membentuk Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dan/atau BUMD yang memiliki fungsi utama pelayanan pengelolaan air limbah. Atas ketentuan ini, pada prinsipnya Fraksi kami memahaminya, dan kami meminta agar BUMD yang membidangi Pengelolaan Air Limbah yang telah ada harus lebih profesional dan ditingkatkan kinerjanya, sehingga tidak diperlukan membentuk BUMD baru dalam pengelolaan air limbah domestik di wilayah DKI Jakarta. ***Mohon Tanggapan!***

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

II. Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah

1. Melalui Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah, maka Pemprov DKI Jakarta jelasnya akan memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengelola energi di wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal dan perlindungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itulah, dengan mencermati sasaran yang ingin dicapai dalam Draft Rencana Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta, mengenai salah satu sasarnya adalah: *“Terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan (terdiri atas tenaga surya, tenaga bayu, bio energi/limbah, bahan bakar nabati, dan hidrogen) paling sedikit sebesar 0,67 MTOE pada tahun 2025 (4,5% dari total bauran energi primer); dan 2,21 MTOE pada tahun 2050 (7,4% dari total bauran energi primer)”*. Di antaranya juga melalui Pembangunan Pembangkit Listrik

dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana tertuang dalam Draft Rencana Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini tidak tergambar adanya pemanfaatan energi laut sebagai alternatif dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya bagi wilayah di Kepulauan Seribu. Mengingat pentingnya aspek kearifan lokal, pentingnya salah satu EBT dari energi laut yang jenisnya meliputi Energi Pasang Surut Laut, Energi Ombak Laut, Energi Arus Laut, dan Energi Panas Laut untuk dikembangkan secara jangka Panjang ke depannya. Mengingat Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta juga merupakan kebijakan jangka panjang yang harus disiapkan sehingga perencanaan energi di DKI Jakarta mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan jaman. ***Mohon Penjelasan !***

2. Selanjutnya, sebagaimana pidato yang Saudara Gubernur sampaikan pada Pidato Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 13 Maret 2023 kemarin, bahwa Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta merupakan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan penyusunan APBD serta pelaksanaannya. Namun, sesuai petunjuk dalam Naskah Akademik Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta pada halaman 1-7 yang telah dikirimkan kepada kami disebutkan bahwa khusus draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) telah disusun sebelumnya, dan kedua dokumen tersebut telah

disusun pada tahun anggaran 2017, sehingga perlu dikaji ulang dan dimutakhirkan. Oleh karena itulah, Fraksi kami menyampaikan agar sekiranya kedua dokumen yang telah disusun tersebut juga turut disertakan sebagai kelengkapan dokumen rujukan mengenai materi yang sudah disinergikan dalam Draft Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan pembahasan bersama. Hal ini penting demi konsistensi dari penyampaian pidato Gubernur dengan materi Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah yang akan dibahas. ***Mohon Tanggapan***

3. Demi terpenuhinya kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi bersih dengan mendorong peran serta masyarakat sebagaimana visi pengelolaan energi Provinsi DKI Jakarta dan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menjadi acuan dalam pengelolaan energi nasional (pasal 19 bagian kelima) termaktub hak dan peran masyarakat, maka fraksi gerindra menyarankan agar hak dan peran masyarakat, serta pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dimasukkan dalam Raperda Rencana Umum Energi Daerah. ***Mohon Tanggapan !***
4. Terkait dengan Raperda ini perlu adanya kalusul penegakkan hukum bagi pelanggar, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. ***Mohon Tanggapan !***

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Pidato Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Atas perhatian dan kerjasamanya dari seluruh pihak, baik dari sesama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pj. Gubernur selaku Pemerintah Provinsi beserta jajarannya di semua SKPD, pemerhati, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Amin Ya Robal Alamin.*


***Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh***

Salam Indonesia Raya

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023


**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Nurhasan, SE.

Sekretaris,



H. Purwanto, SH.



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Disampaikan Oleh :

H. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI
Jakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**

Mengawali forum pembacaan Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina di Plumpang yang menghanguskan rumah maupun fasilitas di Depo, serta duka cita yang mendalam atas

wafatnya 20 orang warga dalam kebakaran tersebut. Semoga warga yang tertimpa musibah bisa bersabar dan warga yang meninggal dunia wafat dalam keadaan *husnul khotimah*. Fraksi PKS juga berharap ada penyelidikan lebih lanjut terhadap penyebab terjadinya kebakaran di Plumpang serta solusi terbaik bagi warga yang berada di dekat Depo Pertamina tersebut.

Menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H, Fraksi PKS juga mengucapkan **Marhaban Yaa Ramadhan 1444 H**, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan menjelang bulan suci ini sehingga seluruh warga Jakarta khususnya umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan ini Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyampaikan beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini. **Pertama**, Fraksi PKS menyarankan untuk memasukkan beberapa peraturan di tingkat pusat sebagai dasar hukum bagi Rancangan Peraturan Daerah ini di bagian “menimbang”. Peraturan yang perlu dimasukkan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan mengingat Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Air

Limbah Domestik ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan khususnya di perkotaan dan muatan Rancangan Peraturan Daerah yang sudah bersifat teknis.

Fraksi PKS juga meminta agar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.l/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik juga dimasukkan sebagai dasar hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengingat pengelolaan air limbah domestik harus memenuhi persyaratan baku mutu air limbah. Apalagi hasil pengelolaan air limbah domestik ini akan dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan dan masyarakat harus diyakinkan bahwa hasil pengelolaan air limbah ini sudah memenuhi standar baku mutu air limbah yang dipersyaratkan.

MOHON TANGGAPAN !!

Kedua, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini juga memuat azas Keadilan, mengingat setiap masyarakat mempunyai hak mendapatkan layanan pengelolaan limbah tanpa memandang status sosial dan kekayaan. Pengelolaan Air Limbah Domestik yang nantinya akan menjangkau juga pemukiman penduduk baik melalui sistem setempat maupun terpusat, harus dipastikan berjalan sesuai dengan azas keadilan. Selain itu Fraksi PKS juga memandang perlu memasukan azas Keterjangkauan dalam Rancangan Perda ini agar layanan pengelolaan air limbah domestik ini memastikan keterjangkauan bagi seluruh warga

Jakarta. Data BPS tahun 2021 menunjukkan masih ada 0,11% rumah tangga di Jakarta yang tidak memiliki/tidak menggunakan sarana Buang Air Besar dan 13,4% yang menggunakan MCK bersama atau toilet umum.

MOHON TANGGAPAN !!

Ketiga, Fraksi PKS meminta agar pada bagian awal memasukkan objek peraturan agar jelas siapa yang menjadi objek peraturan ini. Selain itu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik/SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi aspek teknis operasional. Aspek non fisik meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan. Hal tersebut perlu diperjelas didalam Rancangan Peraturan Daerah ini mengingat aspek teknis dan non teknis menjadi syarat dalam pengelolaan air limbah. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan *keempat*, Fraksi PKS menilai bahwa di dalam pasal 6 yang menyebutkan tentang beberapa pertimbangan dalam memilih SPALD, bahwa pemilihan SPALD juga harus mencantumkan berdasarkan rencana tata ruang dan cakupan pelayanan. Pertimbangan ini sangat penting mengingat semua pembangunan infrastruktur harus berdasarkan rencana tata ruang. Apalagi untuk mendukung sub-sistem pelayanan, pengumpulan dan pengolahan terpusat juga membutuhkan area yang tidak kecil dan adanya penyambungan pipa. Dalam pengelolaan air limbah domestik ini juga sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang memerlukan pembangunan prasarana utama serta sarana dan prasarana pendukung. Pembangunan

prasarana utama serta sarana dan prasarana pendukung ini tentu harus memperhatikan aspek rencana tata ruang agar tidak mengganggu aktivitas lain. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, dalam hal perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Rancangan Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa perencanaan ini mencakup Rencana Induk yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun, studi kelayakan dan perencanaan teknik yang terinci. Sementara penyusunan studi kelayakan harus berdasarkan rencana induk yang sudah dibuat. Studi kelayakan sendiri akan menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD. Fraksi PKS menilai perlu untuk menetapkan masa berlakunya studi kelayakan yang dibuat sehingga setiap periode tertentu dapat dilakukan evaluasi kembali. Selain itu, Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ini juga harus memperhatikan atau disusun secara terpadu dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Bersih di Jakarta. **MOHON TANGGAPAN !!**

Keenam, Fraksi PKS meminta agar dalam Pengaturan SPALD-S ini terutama untuk sistem pengelolaan setempat yang terkait dengan pemenuhan standar teknis, jangan sampai memberatkan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah yang sudah terlanjur membangun septic tank sendiri. Bagaimana dengan kewajiban bagi rumah yang sudah dilalui oleh jaringan pipa retikulasi SPALD-T, untuk menyambungkan dengan dengan SPALD-T tersebut dalam waktu paling lama 2 tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Dan ketentuan penyediaan sarana Sub Sistem Pengolahan Setempat yang memenuhi standar teknis dan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilakukan paling lama 5 tahun

sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Sementara ini masih banyak rumah tangga di Jakarta yang belum memiliki WC sendiri atau WC yang tidak sesuai standar kesehatan termasuk septic tank yang sesuai standar, atau pembuangan langsung ke kali badan air. Sementara kondisi rumah juga tidak memungkinkan lagi untuk membuat WC, atau bahkan lahan di lingkungan yang tidak memungkinkan untuk membuat WC komunal.

MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS menghargai diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah di DKI Jakarta. Jakarta yang semakin pesat berkembang dan harus menyangga berbagai aktivitas baik pemerintahan, ekonomi dan bisnis dan sosial kemasyarakatan yang kesemuanya memerlukan energi khususnya dalam jumlah yang besar dan pasokan yang stabil. Apalagi Jakarta juga berkeinginan menjadi kota bisnis berskala global yang tentu saja memerlukan dukungan infrastruktur energi yang mencukupi dan dapat diandalkan. Energi yang dikembangkan juga harus berorientasi pada energi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Disisi lain, pemenuhan kebutuhan energi dalam jumlah yang besar dan pemanfaatan untuk berbagai keperluan tersebut juga akan memunculkan resiko dalam penggunaan energi seperti kebakaran dan lainnya. Jakarta yang pada beberapa wilayah memiliki kepadatan tinggi serta adanya beberapa objek vital penting membuat terjadinya kebakaran pada kawasan padat maupun objek vital penting akan memiliki dampak buruk yang besar. Demikian juga penggunaan kendaraan yang secara bertahap beralih dari kendaraan berbahan bakar

energi fosil ke bahan bakar listrik tentu memerlukan mitigasi resiko jika terjadi permasalahan dalam penggunaan energi tersebut.

Fraksi PKS menilai bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta pada bagian “mengingat” perlu menambahkan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah ini. Regulasi tersebut terutama yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang cukup banyak dimuat dalam Raperda RUED ini. Diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Rancangan Perda ini juga perlu memasukkan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sebagai dasar hukum dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN. **MOHON TANGGAPAN !!**

Fraksi PKS juga berpandangan bahwa dalam Pasal 4 Raperda RUED ini perlu memasukkan ruang lingkup dari Rencana Umum Energi Daerah ini dalam sistematika RUED. Demikian pula dengan unsur pemangku kepentingan (stakeholder) yang perlu juga ada dalam sistematika RUED ini. Dengan demikian menjadi cukup jelas cakupan dari RUED ini dan pihak mana saja yang akan terlibat maupun bersinggungan dengan

Rencana Umum Energi Daerah di DKI Jakarta. Selain itu Fraksi PKS juga meminta agar pada Pasal 5 ayat 2 tentang pembinaan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan RUED ini, perlu juga memasukkan sanksi sebagai bagian dari proses pembinaan kepada pihak-pihak terkait. Sanksi diberikan atas sanksi pelanggaran yang berdasarkan hasil temuan atas pengawasan. Hal ini mengingat energi adalah sektor yang sangat vital dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Pemanfaatan energi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian juga berpotensi menimbulkan bencana non-alam. Sehingga pembinaan dan pengawasan dalam menjamin pelaksanaan RUED ini juga harus memasukkan aspek sanksi.

MOHON TANGGAPAN !!

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS menilai rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target total kapasitas paling sedikit 20 MW pada tahun 2025 dan 200 MW pada tahun 2050 yang ada dalam RUED ini perlu memperhatikan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Diantara kendalanya adalah harga jual beli tenaga listrik dari energi terbarukan yang kurang menarik di mata pengembang, minimnya insentif fiskal, serta kebijakan yang mudah berubah, membuat pengembangannya lamban. Di tingkat lokal, pengembangan energi terbarukan terkendala sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun modal instalasi dan operasional pemeliharaan. Sebagai contoh PLTS di Pulau Sebira yang membutuhkan lahan seluas 5000 m² untuk menghasilkan energi sebesar 1.200 kW per hari, untuk kebutuhan 160 KK.

Alternatif upaya untuk meningkatkan produksi listrik melalui PLTS adalah dengan memberikan support kepada warga untuk memasang panel surya di masing-masing rumah bagi yang memungkinkan. Namun untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk pengembangan instalasi panel surya di rumah, Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan contoh dengan pengembangan instalasi panel surya ini di gedung-gedung milik Pemprov DKI Jakarta. Sejauh mana RUED ini sudah membuat perencanaan pengembangan panel surya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya di gedung-gedung Pemprov DKI Jakarta? Apakah ada insentif bagi masyarakat atau swasta yang akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di rumah atau gedungnya? Bagaimana mengatasi kendala regulasi dari pemerintah pusat yang masih dirasakan kurang mendukung pengembangan energi alternatif oleh masyarakat ? **MOHON TANGGAPAN !!**

Selanjutnya pada kesempatan ini Fraksi PKS juga mempertanyakan keberlanjutan dari pembangunan instalasi pengolahan sampah dengan teknologi Intermediate Treatment Facility (ITF) yang juga menjadikannya sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dari sampah yang diolah. Dalam RUED ini juga sudah disebutkan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan target total kapasitas paling sedikit 35 MW pada tahun 2025 dan 100 MW pada tahun 2050. Dalam realitanya, pembangunan ITF ini sudah berkali-kali mengalami kendala meskipun setiap tahun selalu direncanakan. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengatasi kendala ini untuk mengejar target dalam RUED untuk penyediaan energi dari PLTSa ini ? Apa alternatif yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan program PLTSa

tersebut jika saat ini program tersebut masih terkendala ? **MOHON TANGGAPAN !!**

Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dan terus berkembang dan bercita-cita menjadi kota bisnis berskala global dengan kondisi yang sangat padat penduduknya dan kegiatan perekonomian menyebabkan banyaknya polusi akibat penggunaan energi fosil untuk kendaraan bermotor dan mesin produksi. Namun untuk melakukan transformasi energi tidaklah mudah. Saat ini penggunaan energi dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) baru 3,2 % dari total bauran energi primer (2020) sementara target 2025 EBT sudah harus mencapai 4,5%. Secara nasional sendiri, sebagaimana diamanahkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), penggunaan EBT diharapkan sudah mencapai lebih dari 23%. RUED ini harus dapat menjelaskan bagaimana strategi untuk mencapai target penggunaan EBT termasuk tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi. Bukankah dengan transformasi energi perlu penggantian jenis kendaraan atau alat produksi. Apakah semua penggantian dibebankan kepada masyarakat, sementara masyarakat banyak yang tidak mampu membeli kendaraan dan barang elektronik baru? **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS berpandangan bahwa misi dari RUED ini perlu memasukkan tentang pemanfaatan sumber energi yang ada di Jakarta untuk sebesar-sebesar kemanfaatan warga Jakarta. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan 10 persen *Participating Interest* yang diberikan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE

ONWJ) yang dikelola oleh PT Jakarta Propertindo maupun potensi sumber energi lainnya. Jangan sampai Jakarta seperti daerah lain yang memiliki sumber energi berlimpah seperti minyak bumi, gas maupun batubara, namun daerahnya sendiri mengalami krisis energi. Pengelolaan sumber energi yang berada di wilayah Jakarta ataupun yang dikembangkan di Jakarta termasuk dari energi baru dan terbarukan, harus digunakan untuk sebesar-besar manfaat bagi warga Jakarta. Bahkan hal ini harus menjadi bagian dari misi dalam Rencana Umum Energi Daerah.

Terakhir, Fraksi PKS juga meminta agar dalam Tujuan RUED ini juga ditambahkan bahwa RUED ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan energi secara bijak dan efisien serta mengurangi resiko dalam pemanfaatan energi. Sehingga pengelolaan energi di Jakarta ini juga harus berorientasi pada prinsip keberlangsungan energi melalui pemanfaatan secara bijak serta mengurangi berbagai resiko yang bisa membahayakan warga Jakarta maupun objek vital di Jakarta.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 14 Maret 2023

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd

Wakil Sekretaris,



Hj. Sholikhah, S.Sos.I.



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**
- 2. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Disampaikan Oleh :

.....

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

**PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
14 MARET 2023**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:**

1. PENGELOLAAN AIR LIMBAK DOMESTIK
2. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Disampaikan oleh :

.....

*Bismillahi rahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Bapak Drs. Heru Budi Hartono, M.M, Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah - Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap:

1. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah menyusun dan menyampaikan 2 (dua) Rancangan Perda untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Dalam penyampaian umum ini, Fraksi Partai Demokrat akan terlebih dahulu menyampaikan pandangan terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta.

Terhadap materi dan muatan dari Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan dan catatan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 8 draft disebutkan bahwa rumah dan/atau bangunan yang sudah dilalui oleh jaringan pipa retikulasi SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut paling lama sejak peraturan daerah ini mulai berlaku. Sedangkan pada pasal 2 disebutkan bahwa terhadap kawasan yang tidak dimungkinkan dilalui jaringan perpipaan SPALD-T maka menggunakan SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat).

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai kesiapan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan ketentuan tersebut dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, termasuk berapa pembiayaan yang diperlukan. **Mohon Penjelasan!**

2. Berdasarkan hasil review master plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta tahun 2012, telah ditetapkan 15 zona wilayah pembangunan dimana prioritas pembangunan pertama yang akan dibangun Kementerian PUPR adalah Zona 1 dan Zona 6 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik di DKI Jakarta Zona 1 ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2023 dan akan diselesaikan tahun 2027. Untuk Zona 6 (Fase 1) akan dibangun IPALD di kawasan Duri Kosambi yang ditargetkan akan melayani 4 Kota Administrasi yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Konstruksi Zona 6 ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2024 dan akan diselesaikan tahun 2026.

Terhadap rencana pembangunan 2 (dua) Zona IPAL Domestik Prioritas yang akan diselesaikan pada tahun 2026 dan 2027 tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai skema pembiayaan proyek tersebut? apakah akan menggunakan pola pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan kepada BUMD atau dilaksanakan oleh Dinas terkait. **Mohon Penjelasan!**

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan beban APBD Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung proyek tersebut sampai dengan tahun 2027. **Mohon Penjelasan!**

3. Terkait dengan ketentuan dalam pasal 42 mengenai tarif Layanan dan Subsidi. Di mana dalam pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa BUMD SPALD dapat menarik tarif layanan dari masyarakat, sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa tata cara perhitungan dan besaran tarif layanan diatur dalam peraturan Gubernur.

Ketentuan tersebut berbeda dengan Permen PUPR Nomor 4 tahun 2017, di mana pada pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap perbedaan ketentuan tersebut, **Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan karena ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai tarif layanan tersebut!**

4. Dalam pasal 43 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tarif layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada BUMD SPALD, apabila tarif layanan yang diputuskan oleh Gubernur lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD SPALD yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery*). Menurut Fraksi Partai Demokrat, ketentuan pemberian subsidi tersebut tidak perlu diatur apabila penetapan tarif dilakukan secara cermat karena akan terlihat janggal karena akan ada 2 Peraturan Gubernur yang menetapkan tarif layanan SPALD dan Peraturan Gubernur yang menetapkan Subsidi Tarif Layanan karena tarif yang ditetapkan lebih kecil dari tarif yang diusulkan oleh BUMD SPALD. **Mohon Penjelasan!**

Terkait dengan subsidi tarif layanan SPALD, Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar subsidi tarif hanya diberikan kepada warga Jakarta yang secara ekonomi tidak mampu untuk membayar tarif layanan SPALD. **Mohon Tanggapan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan amanat Undang Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 18, yang mewajibkan daerah untuk menyusun RUED dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, secara tata

waktu penetapan Perda RUED Provinsi DKI Jakarta seharusnya dilakukan setahun setelah Rencana Umum Energi Nasional, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 sehingga telah terjadi keterlambatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Apalagi Provinsi DKI Jakarta termasuk 1 dari 4 Provinsi yang belum memiliki Perda RUED.

Rencana pengelolaan dan penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi Provinsi DKI Jakarta dalam jangka panjang yang disusun dalam bentuk Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta (RUED) agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Di dalam Lampiran I Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta terdapat 20 (dua puluh) sasaran, Fraksi Partai Demokrat secara khusus akan menyoroti beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan pada tahun 2025 sebesar 4,5% dari total bauran energi primer dan pada tahun 2050 sebesar 7,6% dari total bauran energi primer.

Menurut pandangan Fraksi Partai Demokrat sasaran yang ditetapkan tersebut terlalu jauh dengan sasaran yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yakni: lebih besar (>) dari 25% pada tahun 2025; dan lebih besar (>) dari 35% pada tahun 2050. Seharusnya Provinsi DKI Jakarta dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai dapat menjadi *pioneer* bagi daerah lain untuk menggenjot penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). **Mohon Tanggapan!**

2. Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan target total kapasitas paling sedikit 35 MW pada tahun 2025 dan 100 MW pada tahun 2050. Fraksi Partai Demokrat berpandangan target yang ditetapkan masih terlalu rendah. Sebagai gambaran pada FPSA/ITF Sunter saja Listrik yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah setiap hari sebesar sekitar 35 MW, belum lagi dari FPSA/ITF di Wilayah Timur dan Selatan yang kurang lebih menghasilkan produksi listrik yang sama dengan ITF Sunter. **Mohon Tanggapan!**

3. Terkait dengan sasaran Konservasi energi di sektor transportasi melalui pengalihan ke transportasi massal. Menurut Fraksi Partai Demokrat perlu ditetapkan target yang mengacu kepada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yakni sebanyak 60% (persen) perjalanan penduduk menggunakan sarana Kendaraan Bermotor Umum. Mohon tanggapan!
4. Terkait dengan sasaran Penggunaan mobil listrik, sepeda motor listrik, dan bis listrik paling sedikit 10% dari total kendaraan pada 2030 dan 75% dari total kendaraan pada tahun 2050. Fraksi Partai Demokrat mendukung pencapaian sasaran tersebut agar tercapai Indonesia Zero Carbon pada tahun 2060. Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan berbagai insentif kebijakan yang mendorong terjadinya migrasi ke penggunaan kendaraan listrik. **Mohon Penjelasan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat. Kami berharap pertanyaan, pandangan, dan saran yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

Demokrat bersama rakyat! Harapan Rakyat Perjuangan Demokrat!

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 14 Maret 2023
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,




Desie Christhyana Sari, SE,M.Kom

Sekretaris,



H. Ali Muhammad Johan, C, SE,MH



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Disampaikan oleh:

H. Wawan Suhawan, S.Sos

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 14 Maret 2023

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DAN**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Disampaikan oleh: H. Wawan Suhawan, S.Sos

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat:

- Saudaraku Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta (**Forkopimda**);
- Rekan-rekan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Rencana Umum Energi Daerah

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati.

Ijinkan kami pertama-tama mengucapkan Duka Cita yang mendalam atas musibah Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang-Jakarta Utara yang menelan korban jiwa dan luka-luka akibat kejadian ini, semoga saudara-saudara kita diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi musibah ini. Kami Fraksi PAN ikut serta mengawal dilakukannya investigasi serta mencari solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat .

Tingkat pencemaran air yang terjadi di DKI Jakarta telah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pencemaran air tanah maupun air permukaan.

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta telah berkembang sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan industri. Perkembangan kota yang pesat ternyata tidak diimbangi dengan perbaikan sistem pembuangan untuk menangani limbah.

Hal itulah yang membuat kondisi air dan sanitasi di Jakarta semakin memburuk. Bahkan menurut Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), cakupan wilayah (*coverage ratio*) di DKI Jakarta hanya meliputi 4% dari keseluruhan wilayah dengan tingkat pencemaran Biological Oxygen Demand (BOD) sebesar 84 mg/l.

Dengan kondisi tersebut, DKI Jakarta berada di posisi kedua terendah dalam hal sanitasi di antara Ibu Kota di Asia Tenggara. Inilah sebabnya Jakarta perlu pengolahan limbah terpadu.

Pengelolaan air limbah domestik merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki tujuan utamanya memisahkan kotoran yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dari pemukiman guna mencegah timbulnya penyakit. Pembuangan air limbah domestik yang tidak diolah

dan tidak terkendali dapat menyebabkan kemerosotan kualitas air, demikian juga dengan kualitas air tanah.

Kami Fraksi PAN melihat adanya hal yang patut dibenahi dalam permasalahan sanitasi di DKI Jakarta dimana kami masih melihat warga DKI Jakarta yang belum memiliki tempat MCK, sungguh miris Jakarta yang merupakan Kota Metropolitan namun masih memiliki masalah sanitasi lingkungan penyediaan tempat MCK..salah satu wilayah yang masih kurang dalam penyediaan MCK ada di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Kami juga melihat dari data yang ada bahwa jumlah sarana MCK di Jakarta masih lebih besar yang di lakukan secara swadaya masyarakat dengan jumlah 1139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) dibandingkan dengan penyediaan yang diberikan oleh Pemda yang hanya sebesar 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh), lalu bagaimana kehadiran pemerintah terhadap persoalan tersebut..? **mohon tanggapannya..!!**

Selain itu, adanya masalah lain yang timbul dari tangki septik warga yaitu sebanyak 64 persen mereka tidak menyedot tangki septik dengan dalih belum mampet padahal jika tidak dilakukan penyedotan, menandakan limbah cair merembes ke tanah dan mencemarnya dengan berbagai bakteri, terutama E Coli. Sehingga, menjadi perhatian khusus untuk Pemerintah dalam mensosialisasikan dan memberikan pelayanan gratis untuk masyarakat dalam program penyedotan tangki septik kepada masyarakat yang belum paham akan permasalahan tersebut.

Fraksi PAN juga menyoroti permasalahan kualitas air situ/waduk DKI Jakarta dimana Jakarta Barat dan Jakarta Utara menduduki peringkat terburuk, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB university. Jakarta Barat mengalami pencemaran berat 54,1 persen, sedangkan di Jakarta Utara sebesar 48,8 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan padat penduduk sehingga sumber pencemaran limbah tertinggi

berasal dari limbah rumah tangga dengan pencemaran yang terdiri dari air cuci, mandi, dapur dan kakus dari warga yang langsung mengarah ke inlet situ/waduk atau bahkan langsung masuk ke dalam badan air. Ironisnya penyekat limbah padat dan sampah pada saluran inlet situ/waduk terdapat beberapa yang mengalami kerusakan. **Mohon tanggapannya..!!**

Fraksi PAN juga mempertanyakan dalam hal pembuatan SPALD yang harus mengacu pada pengembangan wilayah RTRW dan RDTR, apakah itu sudah dialokasi dalam pembahasannya..? jika belum maka **kami mohon tanggapannya..!**

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan hadirin yang kami hormati.

Energi bersih merupakan modal dasar pembangunan dan kemajuan daerah. Bila dikaitkan dengan pentingnya energi, maka Jakarta menjadi salah satu yang mengalami keterlambatan dalam mendesain RUED (Rencana Umum Energi Daerah) dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Namun, bagi kami Fraksi PAN tetap mendukung dan berharap dapat diselesaikann rancangan ini tepat waktu mengingat pentingnya RUED sebagai penompang kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Kami Fraksi PAN juga memberikan masukan terhadap Raperda RUED, antara lain:

1. Dalam penyusunan sumber daya energi maka diharapkan dapat dilakukan dengan cermat meliputi potensi, peluang, dan kendala untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi daerah. Serta mengembangkan energi dengan mengutamakan keseimbangan energi dan pelestarian lingkungan.

2. Semangat untuk membangun RUED salah satunya mendukung laju pembangunan Jakarta dengan berbasis teknologi. Maka Pemerintah harus dapat menyiapkan infrastruktur, penyediaan alokasi SDA dan penyediaan SDM yang mumpuni sebagai pendukung suksesnya RUED Jakarta.
3. RUED ini adalah rencana untuk masa mendatang, sehingga harus tetap optimis namun dengan berbagai pertimbangan. RUED Jakarta ini, kami harap agar terus diproses saja tinggal nanti dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada terkait transisi energi. Perlu juga ditulis dalam RUED apabila nantinya ada perubahan dan penyesuaian misalkan setiap 2 tahun sekali cukup dengan adanya peraturan Gubernur atau sejenisnya.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat.

Memanfaatkan energi baru terbarukan perlu adanya upaya yang lebih dikarenakan infrastruktur dan kebijakannya harus sejalan. Maka pentingnya peran unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan secara nasional. Pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi sejak dini, sehingga dapat mengidentifikasi persoalan yang akan muncul dari sekarang terkait dengan perencanaan RUED Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat.

Demikian pandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan akhirnya kepada saudara Pimpinan Rapat, saudara Pj.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amiin.

Wabillahitaufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Jakarta, 14 Maret 2023

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

K e t u a,

Sekretaris,


DR. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc


OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.Si



**Pandangan Umum
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia**

Terhadap

**Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah
dan Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah
Daerah**

Oleh:

August Hamonangan, SH., MH

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Selasa, 14 Maret 2023

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang terhormat,
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya.
Segenap Forkopimda.
Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta.

Hadirin Sekalian yang Kami Hormati,

Salam Solidaritas!

Sebelum saya membacakan pandangan umum ini, kami ingin mendoakan para korban kebakaran dari tragedi Depo Plumpang. Semoga korban jiwa mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Serta warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta diberi ketabahan dan Tuhan berikan ganti yang lebih baik.

Bulan Maret ini menjadi bulan yang istimewa karena ada beberapa hari-hari besar internasional, nasional dan keagamaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengucapkan kami mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2023 kemarin dan Hari Perempuan Indonesia pada 9 Maret 2023 kemarin. Kami berharap semangat berkarya dan perjuangan hak-hak perempuan senantiasa membawa semangat pembangunan yang adil dan merata di DKI Jakarta. Selain itu kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 pada 22 Maret 2023 mendatang, semoga semangat introspeksi diri dalam kedamaian yang turut hadir di dalam diri kita semua.

Dan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama, izinkan saya mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 2 (dua) rancangan peraturan daerah (raperda), yakni, **pertama, Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah**, dan **yang kedua, Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Untuk bagian pertama ini saya akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PSI terhadap **Raperda Rencana Umum Energi Daerah**

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah ini merupakan amanat dari UU No. 30 Tahun 2007 dan PP No. 22 Tahun 2017. Namun, kami menyayangkan lambannya proses pengesahan raperda ini yang telah hampir 6 tahun sejak ditetapkannya RUEN. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Pemprov Jawa Tengah telah mengesahkan perda RUED di 2018, Pemprov Jawa Barat mengesahkan di 2019, dan Jawa Timur 2020. Memang, DKI Jakarta bukanlah daerah yang memiliki sumber daya alam migas dan batubara. Namun, bukan berarti pembahasan RUED menjadi dikesampingkan. Padahal DKI Jakarta sebagai daerah pengimpor energi justru harus secara matang memikirkan pemenuhan kebutuhan energi dalam jangka panjang termasuk dengan peningkatan potensi-potensi energi terbarukan.

Selain itu seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan data IQAir di akhir Juni 2022 lalu, Jakarta sempat tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dimana kadar polusi Jakarta masuk ke level sangat tidak sehat (*very unhealthy*). Salah satu penyebab polusi udara tersebut disinyalir berasal dari tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor serta berasal dari emisi pembangkit listrik di sekitar Jakarta. Hal ini semakin menunjukkan bahwa adanya urgensi khusus terkait penanganan polusi udara dengan kebijakan yang dapat berfokus kepada penanganan emisi dari sumber energi. Fraksi PSI menilai bahwa Raperda Rencana Umum Energi Daerah dapat menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan polusi udara sebagai dampak lingkungan dari emisi sumber energi baik dari kendaraan bermotor ataupun pembangkit listrik.

Mohon tanggapan

Selain itu, Fraksi PSI juga memberikan beberapa catatan lainnya terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah. Adapun catatan kami adalah sebagai berikut.

1. Fraksi PSI Meminta Adanya Detail Mengenai Pemenuhan Proyeksi Kebutuhan Energi dari Segi Teknologi, Biaya, dan Waktu.

Dalam lampiran 1 Raperda RUED, telah disebutkan mengenai proyeksi kebutuhan energi di DKI Jakarta namun tidak disertai dengan detail seperti mengenai pemetaan penggunaan teknologi serta estimasi lini waktu dan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan energi tersebut. Bahkan dalam proyeksi kebutuhan energi dalam RUED tidak disampaikan apakah proyeksi didasarkan pada asumsi jika Jakarta bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara.

Sangat disayangkan isi lampiran dari Perda RUED belum dapat menjelaskan memberikan detail mendalam mengenai teknis pemenuhan kebutuhan energi di DKI Jakarta padahal RUEN yang menjadi dasar penyusunan RUED DKI Jakarta sudah ada sejak 2017. Namun nyatanya setelah 5-6 tahun isi dari RUED masih belum menjelaskan detail rencana pendek, menengah, dan panjang dari RUED. Sasaran-sasaran kebijakan dari visi dan misi RUED justru hanya disebutkan akan diperdalam pada renstra masing-masing dinas terkait.

Oleh karena itu, Kami Mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta bisa membuat rancangan *masterplan* setiap 5-10 tahun ke depan hingga 2050 tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan energi di Jakarta dari segi teknologi dan juga pembiayaan. Juga termasuk bagaimana strategi pembangunan sarana pendukung untuk proyeksi elektrifikasi berbagai bidang seperti pembangunan stasiun pengisian energi listrik di Jakarta, serta rancangan untuk proses transisi energi ke listrik di Jakarta.

Mohon tanggapan

2. Fraksi PSI Mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk Dapat Memasukkan Urgensi Dampak Lingkungan dalam Pemenuhan Kebutuhan Energi

Meski isu dampak lingkungan masuk dalam misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran dalam RUED DKI Jakarta, namun sayangnya Perda RUED, yang terlampir dalam pasal maupun dalam detail kebijakan dan strategi pengelolaan energi pada Lampiran 1 dan 2, tidak menunjukkan adanya urgensi mengenai pengelolaan atau meminimalisir dampak lingkungan dari pemenuhan kebutuhan proyeksi energi di DKI Jakarta. Apalagi dalam proyeksi kebutuhan energi 2050 Jakarta akan terjadi peningkatan energi final listrik yang menjadi 44,4% dari total kebutuhan energi yang pada 2025 diproyeksikan sebesar 39,1%. Kenaikan penggunaan kebutuhan energi listrik ini disertai dengan naiknya kebutuhan energi primer yang bersumber dari batubara. Disebutkan persentase sumber energi berasal dari batubara pada 2050 diproyeksikan menjadi 43,4%, padahal pada proyeksi kebutuhan energi 2025 energi primer batubara hanya sebesar 19,1%.

Sehingga meskipun pada perhitungan diproyeksikan terjadi penurunan pada emisi gas rumah kaca di Jakarta pada 2050, namun perhitungan tersebut hanya berdasarkan pada perhitungan penggunaan energi final. Meskipun PLTU di Jakarta pernah disebutkan bersumber bahan bakar yang ramah lingkungan, namun terdapat 20an PLTU dengan sumber energi batubara di sekitaran Jakarta yang tentu akan tetap memberikan dampak pada polusi udara di Jakarta. Perlu dipahami polusi udara tidak mengenal batas wilayah. Jakarta sendiri diproyeksikan akan mengimpor 66,9% kebutuhan listrik, sehingga Jakarta harus mengambil andil dalam penanggulangan dampak

lingkungan dari polusi udara yang akan timbul dari PLTU-PLTU Batubara terutama dari PLTU yang menjadi sumber pembangkit listrik bagi Jakarta.

Mohon tanggapan

3. Fraksi PSI Meminta Solusi Kebijakan atas Permasalahan Ketergantungan Impor Energi Listrik dan Potensi Energi Terbarukan

Dalam proyeksi kebutuhan energi DKI Jakarta pada 2050 disebutkan bahwa terjadi kenaikan pada penggunaan listrik sebagai energi final. Hal ini juga didasarkan dengan semakin banyaknya proses transisi energi ke listrik pada bidang transportasi ataupun rumah tangga. Di sisi lain elektrifikasi disebutkan akan menurunkan polusi dalam penggunaan energi final di ruang lingkup Jakarta. Namun, sebagaimana disebutkan dalam permasalahan energi di Jakarta justru disebut bahwa Jakarta memiliki ketergantungan pada energi listrik dan pada impor listrik. Sayangnya, dalam RUED tidak disebutkan upaya-upaya untuk menangani permasalahan ketergantungan pada energi listrik dan impor listrik.

Untuk itu Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat merumuskan kebijakan untuk menangani permasalahan ketergantungan impor listrik di Jakarta. Apalagi dengan proyeksi 66,9% sumber energi listrik pada 2050 berasal dari impor listrik, sekiranya Pemprov DKI Jakarta untuk juga dapat berfokus pada kebijakan untuk peningkatan produksi listrik di Jakarta terutama yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Dalam Lampiran 1 Perda RUED, potensi EBT DKI Jakarta pada 2025 hanya akan dapat memenuhi 0,8% total produksi listrik di Jakarta dan diproyeksikan pada 2050 menjadi 5,4%. Artinya sumber EBT hanya akan dapat memenuhi 0,013% dari kebutuhan energi listrik di 2050. Untuk itu Fraksi PSI berharap, Pemprov DKI Jakarta juga dapat memprioritaskan riset dan pengembangan EBT di Jakarta agar dapat turut serta memberikan kontribusi lebih dalam pemenuhan kebutuhan listrik untuk Jakarta, bukan hanya sebesar 0,013%. Pemprov DKI Jakarta juga dapat mendorong kerjasama antar daerah yang berpotensi memiliki PLT EBT untuk kemudian dimanfaatkan sebagai daerah yang dapat mengeksport listrik untuk Jakarta.

Mohon tanggapan

4. Fraksi PSI Mendorong Percepatan Akses Energi di Kepulauan Seribu

Salah Satu Daerah di DKI Jakarta yang sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian adalah Kepulauan Seribu. Dengan memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah di DKI lainnya, menjadikan Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang pasokan energinya masih sangat terbatas. Kepulauan Seribu sampai dengan saat ini masih kekurangan dalam hal Listrik, Gas Elpiji, maupun Pasokan BBM. Tidak hanya itu, persoalan kelangkaan dan harga solar yang mahal juga membuat Nelayan Kepulauan Seribu jadi tidak mudah untuk menangkap ikan dan tentunya itu juga mempengaruhi pendapatan warga kepulauan Seribu yang sebagian besar dari laut.

Fraksi PSI tentunya mengharapkan agar penerapan Raperda RUED ini tidak hanya menjangkau wilayah di DKI daratan saja, akan tetapi nasib daripada warga Kepulauan Seribu untuk dapat segera mendapatkan keadilan dalam bentuk pemenuhan energi. Karena mereka pun juga merupakan warga DKI Jakarta yang juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari Pemprov. Dan kami juga mengharapkan agar Pemprov DKI dapat memberikan penjelasan terkait skema pengembangan rencana dan strategi pemenuhan energi di wilayah Kepulauan Seribu

Mohon tanggapan

5. Fraksi PSI Mendorong Terkait Kerja Sama, Kelembagaan, dan dan Peran Serta Masyarakat Dicantumkan dalam RUED.

Sebagaimana tertuliskan dalam Lampiran 1 dan 2 Perda RUED, terdapat matriks koordinasi lembaga yang bertanggung jawab atas masing-masing program mengenai RUED. Namun sayangnya pasal dalam Perda tidak mengatur bagaimana kewenangan kelembagaan dalam penyelenggaraan RUED termasuk kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta serta bagaimana pengaturan kerja sama dan koordinasi antar lembaga dan antar daerah. Mengingat banyaknya unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan RUED dikhawatirkan dapat terjadi konflik antar lembaga jika tidak secara jelas diatur dalam Perda RUED.

Selain itu Perda RUED juga tidak terdapat unsur peran masyarakat dalam pasal yang ada. Padahal peran masyarakat dalam penyelenggaraan RUED sangat diperlukan secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, dalam sebagaimana yang disampaikan dalam Lampiran 1 disebutkan bahwa untuk mendorong ketercapaian potensi energi listrik dari PLTS akan memerlukan pelibatan masyarakat adalah dengan mendorong pemasangan PLTS di berbagai bangunan. Untuk itu fraksi PSI berharap Perda RUED ini

secara gamblang dapat memasukkan aturan yang jelas mengenai kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RUED.

Mohon tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan kami terhadap **Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**.

Namun sebelumnya Fraksi PSI ingin memberikan poin mengenai program tangki septik bagi warga. Perlu diingat Jakarta masih memiliki kedaruratan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi di masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan Jakarta pada 2021 menyebutkan, bahwa masih ada sekitar tujuh persen atau sekitar 770.000 warga di Jakarta yang diidentifikasi masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Mayoritas warga Jakarta yang BABS adalah warga bantaran sungai dan kampung kumuh. Sehingga diperlukan instrumen kebijakan untuk dapat memastikan tidak ada lagi warga di DKI Jakarta yang masih BABS, karena dapat menyebabkan risiko fatal pada kesehatan akibat infeksi dan kontaminasi pada air minum akibat perilaku BABS .

Selain itu perlu menjadi catatan bahwa untuk menekan BABS, salah satu program Pemprov DKI Jakarta yakni bantuan prasarana pengelolaan limbah domestik melalui program subsidi revitalisasi tangki septik untuk tahun 2020-2022. Disebutkan bahwa target revitalisasi adalah mengganti atau memasang tangki septik lebih dari 5.000 titik hingga akhir 2022. Subsidi ini diberikan kepada masyarakat melalui PD PAL Jaya, BUMD penyedia prasarana pengelolaan air limbah domestik. Namun faktanya, di lapangan pemasangan tangki septik masih dilematis dan letaknya tidak sesuai kebutuhan. Selain itu hingga saat ini, belum ada penjelasan tentang pencapaian atau pemenuhan terkait program ini.

Untuk itu dengan adanya pembahasan raperda mengenai pengelolaan air limbah domestik ini, Fraksi PSI berharap Pemprov DKI Jakarta juga dapat kembali memberikan fokus untuk pengentasan BABS dan menuntaskan program subsidi revitalisasi tangki septik. Selain itu dengan adanya Perda ini juga diharapkan dapat melindungi kualitas air tanah dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya.

Mohon Tanggapan

Oleh karena itu, terkait dengan **Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**, catatan kami adalah sebagai berikut.

1. Fraksi PSI Meminta Kejelasan Penetapan BUMD SPALD

Saat ini PAL Jaya merupakan BUMD di Jakarta yang memiliki fungsi dan peran dalam pengelolaan air limbah di Jakarta. Namun, dalam Reperda PALD tidak secara eksplisit disebutkan bahwa PAL Jaya akan menjadi BUMD yang menjadi penyelenggara SPALD di Jakarta. Kami bertanya-tanya, apakah nantinya akan dibentuk BUMD baru untuk penyelenggaraan SPALD atau peran tersebut akan tetap berada pada PAL Jaya. Selain itu apakah BUMD SPALD juga bertanggung jawab dalam pengerjaan konstruksi SPALD atau hanya sebatas penyelenggara pengoperasian hingga pemanfaatan SPALD saja.

Jika memang akan dibentuk BUMD baru perlu ada pembagian peran dan fungsi yang lebih jelas agar tidak berpotensi menimbulkan konflik kedepannya. Sementara itu jika BUMD yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SPALD adalah PAL Jaya perlu dipastikan agar peran dan fungsi SPALD nantinya tidak membebani PAL Jaya dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Adapun dalam penyelenggaraan SPALD, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan BUMD penyelenggara untuk dapat memberikan kemudahan implementasi, pengawasan, serta transparansi dalam pelaksanaan SPALD. BUMD penyelenggara SPALD diharapkan dapat memberikan kinerja yang efektif dan efisien baik dari tahapan konstruksi, pengoperasian, dan pemanfaatan SPALD. Sehingga tidak menambah beban pembiayaan APBD, karena harus memberi tambahan dana untuk biaya operasional kecuali memang bersifat subsidi bagi masyarakat.

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI Mendorong Diadakannya Program Pengelolaan Lumpur Tangki Septik bagi Masyarakat.

Menurut data yang tercermin dalam naskah akademis PALD, disebutkan bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk sayangnya tidak disertai dengan kenaikan volume tinja dari penyedotan tinja di lingkungan rumah tangga. Hal ini tentunya berisiko pada pencemaran air permukaan tanah dan memberikan risiko kesehatan bagi masyarakat. Apalagi disebutkan bahwa ketika BPLHD melakukan pemantauan kualitas air sumur gali, ditemukan adanya cemaran bakteri yang bersumber dari tinja pada hampir semua lokasi titik pemantauan.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PSI meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya dilakukan penyedotan tinja atau pengelolaan lumpur tangki septik terjadwal tetapi juga dapat memberikan subsidi untuk program yang dimaksud. Terutama ditargetkan untuk daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, daerah masyarakat

berpenghasilan rendah dan wilayah yang rentan dengan kejadian diare. Program tersebut dapat dikerjakan melalui dinas ataupun PAL Jaya sebagai BUMD yang menangani pengelolaan air limbah di Jakarta atau pihak swasta yang berusaha dalam bidang penyedotan lumpur tinja. Fraksi PSI menilai program pengelolaan lumpur tangki septik terjadwal bagi masyarakat dapat menjadi salah satu solusi pencemaran air tanah sebelum terpenuhinya 100% sistem perpipaan air limbah di DKI Jakarta.

Mohon Tanggapan

3. Fraksi PSI Meminta Penetapan Tarif Layanan SPALD untuk Tidak Memberatkan Masyarakat

Seperti yang telah disebutkan dalam Raperda PALD, bahwa terdapat tarif layanan pada penyelenggaraan SPALD. Kami meminta perlu adanya kajian tarif layanan SPALD yang disesuaikan pada segmen masyarakat. Kami berharap agar nantinya Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan tarif SPALD dapat melibatkan berbagai unsur masyarakat terlebih dahulu untuk mempertimbangkan kemampuan bayar dari masyarakat. Apalagi masyarakat saat ini tidak terbiasa dengan skema SPALD baik terpusat maupun setempat. Sehingga bagi masyarakat yang terbiasa membuang limbah domestik secara sembarangan atau tidak berbiaya, akan menilai pemberian tarif layanan SPALD akan membebani mereka dan pada akhirnya dikhawatirkan masyarakat resisten terhadap program SPALD. Di dalam proses penetapan tarif layanan ini perlu ada survei, diskusi publik, dan diskusi dengan DPRD DKI Jakarta serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih familiar dengan skema SPALD.

Mohon Tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Raperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.


Akhir kata, kami harap catatan yang kami sampaikan di Pandangan Umum Fraksi PSI ini tidak hanya sekedar menjadi formalitas belaka, tapi benar-benar dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Bapak PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap dengan adanya kedua raperda ini dan penegakkan yang kuat di lapangan, Jakarta bisa benar-benar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi dan masih layak untuk dihuni biar lebih bahagia lagi warganya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Jakarta, 14 Maret 2023
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Ketua




Anggara Wicitra Sastroamidjojo.

Sekretaris



William Aditya Sarana, S.H.



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH


TENTANG

PENGELOLAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA



Oleh :

JUPITER, SE.,MM

(ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA)

SELASA, 14 MARET 2023

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Atas

**PENYAMPAIAN PENJELASAN
PENJABAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

- 1. RAPERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**
- 2. RAPERDA TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH**

Di bacakan Oleh :
JUPITER, SE, MM
BENDAHARA FRAKSI PARTAI NASDEM

Salam Restorasi!

Kepada Yang Terhormat.

- Pimpinan Sidang Paripurna.
- Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Rekan – rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- Para Undangan dan Hadiran sekalian yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swasti asthu Namu budaya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum

Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Rencana Umum Energi Daerah.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang berkembang secara cepat terutama di beberapa wilayah perkotaan khususnya di DKI Jakarta memberikan dampak serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Khususnya dalam pengelolaan air limbah, hal ini disebabkan peningkatan konsumsi pemakaian air minum/bersih berdampak kepada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah. Selain itu juga mengingat berapa padatnya penduduk di DKI Jakarta dan juga padatnya tata letak pemukiman penduduknya Seperti Sistem Pengelolaan air Limbah domestik atau SPALD nya juga belum merata dan terealisasi dengan baik pelaksanaannya baik itu SPALD-S dan SPLAD-T nya. Setelah mempelajari lebih dalam, Fraksi NasDem memandang perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu :

1. Dengan melihat masih adanya RW kumuh miskin yang terdapat di DKI Jakarta, Fraksi NasDem membutuhkan adanya penelitian lebih lanjut kebutuhan akan MCK dalam skala komunal dalam hal Sub-sistem pengolahan setempat. Hal ini sejalan dengan yang nantinya akan diatur pada pasal 11 mengenai sub-sistem

pengelohan SPALD – S skala komunal yang mengatur skala komunal tersebut terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/ atau bangunan; dan/ atau Mandi Cuci Kakus (MCK). Karena berdasarkan hasil reses fraksi kami, masih ditemukan adanya kebutuhan warga akan MCK komunal, dan juga MCK komunal eksisting yang tidak layak pakai. **Mohon Penjelasan.**

2. Dalam hal Sub sistem pengangkutan SPALD – S, perlu ditambahkan lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan setempat harus di sedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal berdasarkan kapasitas tangki septik ataupun biofilter. Selain itu juga perlu dipikirkan, mengenai kondisi wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan padatnya perumahan penduduk dan menyebar tidak teratur lebih dari 50%, serta jalan akses masuk merupakan jalan – jalan yang kecil dan sempit sehingga sulit untuk dilalui alat sistem pengangkutan SPALD. **Mohon Tanggapan**

3. Pada pasal 12, diperlukan penjelasan secara spesifik akan jenis dan spesifikasi secara lengkap hasil olahan IPALD yang layak dibuang ke badan air permukaan. Hal ini harus diatur sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana di dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai alokasi beban pencemar air dan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan. **Mohon Penjelasan**

4. Diperlukannya diatur secara jelas dalam hal perencanaan dan sosialisasi akan kesadaran masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengolahan air limbah Domestik. Tingkat kesadaran

masyarakat Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik masih sangat rendah, hal ini terbukti dari masih adanya angka Buang Air Besar Sembarangan, berdasarkan data BPS tahun 2020 angka hasil penyedotan tinja dari tahun ke tahun kenaikannya tidak sejalan dengan kenaikan angka pertumbuhan penduduk, angka pelanggan SPALD-T masih sangat rendah. Semua hal tersebut berdampak pada kualitas sumur gali yang rata – rata saat ini sudah tercemar oleh air limbah domestik.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki kebutuhan energi yang tinggi, sementara sumber energy yang dimiliki sangat terbatas. Sehingga diperlukan suatu rencana pengelolaan energi daerah sebagai gambaran rencana supply-demand energi ke depan yang mempresentasikan kebijakan dan strategi pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mengingat semakin sulit dan mahalnya penyediaan lahan di Provinsi DKI Jakarta untuk prasarana transmisi dan listrik, maka diperlukan perencanaan yang matang untuk pembangunan fasilitas tersebut, baik fasilitas untuk sistem pasokan/penyediaan sampai dengan pendistribusian energi, maupun fasilitas untuk penyediaan moda transportasi massal (MRT, LRT, KRL, Busway dll). Bagaimana Progresifitas terkait dengan tata kelola energi terbarukan (EBT) sampai dengan sejauh ini? Apakah progress tersebut mampu menggenjot pencapaian indikator bauran energi terbarukan (EBT) di Jakarta s.d saat ini? **Mohon Penjelasan**

Kemudian, bentuk ketahanan energi adalah ketersediaan energi listrik untuk setiap lapisan masyarakat. Penyediaan listrik merupakan rangkaian penyediaan energi yang bersifat padat modal. Ketahanan energi yang didukung ketersediaan listrik yang memadai bertujuan untuk peningkatan pembangunan sehingga penyediaan energi listrik harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut termaktub didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) yang menegaskan bahwa ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Oleh sebab itu, bagaimana Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengupayakan akselerasi pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan (EBT), agar proyek pembangunan tersebut tidak bankable, transparan, efektif dan dapat memberikan daya tarik investasi. Sehingga mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan serta dukungan pembiayaan yang cukup, di mana kebijakan harus didukung oleh sarana dan prasarana serta kemauan dan kemampuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang optimal, baik dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana teknis yang memadai. **Mohon Tanggapan**

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Fraksi NasDem memandang Perlu adanya tambahan pada Raperda Rancangan Umum Energi Daerah, yaitu pada pasal 4. Fraksi nasdem belum menemukan adanya penjelasan terkait dengan

transparansi anggaran. Sebagaimana Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 4 ayat 1, poin tersebut belum menyebutkan perihal transparansi keuangan maka dari itu ada penambahan satu poin pada poin E yakni Transparansi keuangan serta pembiayaan.

Mohon Penjelasan.

Kemudian pada pasal 5 Fraksi nasdem memandang perlu adanya penjelasan terkait dengan SKPD dan Pelaksanaan yang dimaksud pada pasal tersebut. ketidak jelasan penyelenggara atau perangkat daerah yang diberi wewenang sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan RUED. Serta harus adanya penjelasan terkait dengan "siapa" pelaksanaan dari pembangunan ini (apakah system penugasan terhadap BUMD atau bukan). Sehingga dengan tidak ditunjuknya BUMD/Instansi/Pelaksana terkait secara jelas maka muncul ambiguitas terhadap siapa SKPD yang akan berwenang serta menjadi penanggung jawab atas dijalankan RUED tersebut.

Mohon Tanggapan.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong Raperda Pengelolaan Limbah Domestik ini menjadi sebuah produk hukum yang dapat mengendalikan pencemaran Sumber Daya Air dan Tanah akibat pembuangan Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dan juga adanya Perda Rancangan Umum Energi Daerah haruslah dapat mencapai sasaran


Kebijakan Energi Nasional di Provinsi DKI Jakarta secara sistematis,
terukur, dan transparan.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,

Jakarta, 14 Maret 2023

Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ketua,



WIBI ANDRINO, SH., MH


Sekretaris



ABDUL AZIS MUSLIM, SH.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



DISAMPAIKAN OLEH : JAMALUDIN.

Jakarta, 14 Maret 2023

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :**

- 1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**
- 2. RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Disampaikan oleh : JAMALUDIN

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;

Sdr. Pj Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari dapil Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;

Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap 2 Raperda yaitu **Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta.**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini, saya mewakili Fraksi Partai Golkar menyampaikan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah

bagi seluruh umat Islam yang kurang lebih satu minggu lagi, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Pada kesempatan ini juga, kami ingin menyampaikan selamat menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 bagi umat Hindu yang jatuh pada tanggal 22 Maret nanti, semoga kita selalu diberi kedamaian dan keselamatan.

Pertama-tama kami, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Saudara Penjabat Gubernur atas penyampaian Pidato Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah agar segera dibahas.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**.

Bahwa Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah sangat dibutuhkan sebagai dasar serta alat untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta. Seperti masalah tingkat kepadatan penduduk, Kondisi wilayah dengan perumahan penduduk yang padat dan menyebar tidak teratur, ditambah jalan akses masuk yang kecil dan sempit sehingga sulit dilalui oleh truk sedot tinja. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat DKI Jakarta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik masih sangat rendah, praktik buang air besar sembarangan (BABS) juga masih terjadi di beberapa tempat dan belum optimalnya Prasarana dan Sarana Infrastruktur yang terbangun.

Sebagai dampak dari permasalahan tersebut adalah dapat dilihat dari hasil pemantauan air tanah, dimana kualitas sumur gali, rata-rata sudah tercemar oleh Air Limbah Domestik, kualitas sumber air permukaan dan air tanah, berkorelasi terhadap meningkatnya kejadian *waterborne diseases* atau penyakit yang ditularkan melalui air Diare.

Berikut ini beberapa catatan ringkas kami terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik** :

Pertama, Karena besarnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa penanganan limbah ini sudah

bersifat darurat dan prioritas sehingga diharapkan bisa selesai pembahasannya tepat pada waktunya sesuai jadwal. Untuk itu pentingnya penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik, pasal-pasalnya dan konsultasi di tingkat pusat. Kami juga mengapresiasi eksekutif, khususnya Dinas Sumber daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup bahwa dengan dibahasnya raperda tersebut diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum terkait limbah. Harapan kami Fraksi Partai Golkar dengan adanya perda ini warga Jakarta akan lebih tertib dalam membuang limbah rumah tangga pada tempatnya demi kesehatan kita bersama seluruh warga Jakarta. **Mohon tanggapan !**

Kedua, Menurut kami dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta berada pada status yang kurang berkelanjutan. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bersifat parsial dan tidak holistik. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Dinas Sumber Daya Air melaksanakan strategi prioritas dalam pengembangan pengelolaan air limbah domestik serta Merumuskan strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik, baik penurunan tingkat pencemaran air, pembiayaan pengembangan, pemilihan teknologi, penanganan masalah sosial, penyediaan lahan, pengembangan kelembagaan serta peningkatan peran serta masyarakat, perlu dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta.

Mohon tanggapan!

Ketiga, Bahwa setiap penyelenggara SPALD wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah dan wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah. Apakah ada pengecualian pemberian izin bagi penyelenggara berupa usaha kecil atau kegiatan mikro? Jika merujuk pada pasal 6 poin e dalam raperda ini terkait mempertimbangkan kemampuan pembiayaan.

Mohon tanggapan!

Keempat, Fraksi Partai Golkar meminta agar raperda ini harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada tinjauan umum peraturan perundang-undangan terkait dalam naskah akademik, menurut kami Pemprov DKI Jakarta belum mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kami juga

meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melengkapi beberapa definisi terkait istilah Baku Mutu Air Limbah, dan Permeabilitas Tanah pada Bab I yakni ketentuan umum. **Mohon Penjelasan !**

Kelima, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan pembangunan SPALD Komunal khususnya di daerah padat penduduk dan rentan terjangkau penyakit menular akibat sanitasi yang buruk. Seperti percepatan perbaikan atau revitalisasi tangki septik atau pembangunan IPAL di Jakarta dengan tujuan mewujudkan sanitasi aman bagi masyarakat Jakarta. Saat ini kondisi sanitasi di Jakarta sangat memerlukan adanya upaya peningkatan sarana dan prasarannya. Terlebih, perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di DKI Jakarta saat ini masih banyak. **Mohon Penjelasan !**

Keenam, Fraksi Partai Golkar meminta agar dalam rancangan perda ini Pemprov DKI Jakarta melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar air. Hal ini untuk mengetahui di titik mana saja terjadi banyak pelanggaran pengelolaan air limbah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut. Kami berharap Pemprov DKI Jakarta dapat melengkapi poin dalam Raperda ini terkait tugas dan wewenang Pemerintah Daerah pada pasal 33 dan 34. Kami belum menemukan adanya kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar air tersebut, yang merupakan tugas dan kewenangan Pemprov DKI Jakarta. **Mohon tanggapan !**

Ketujuh, Dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta memperkuat komitmen dan konsistensi implementasi program dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik secara terpadu. Kami juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pembangunan IPAL Ancol yang ditargetkan selesai bulan Desember 2021 namun masih tertunda. Demikian pula dengan IPAL Thamrin 9, yang juga tertunda? Karena penyediaan IPAL – IPAL tersebut dengan kualitas hasil olahan setara air bersih sangat ditunggu agar dapat mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas air permukaan dan menurunkan penggunaan air tanah.

Mohon penjelasan !

Kedelapan, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya PD PAL JAYA sebagai BUMD SPALD, sudah sejauh mana upaya meningkatkan capaian dalam menjaring pelanggan-pelanggan niaga baru terutama jalur perpipaan yang berafiliasi pada IPAL-IPAL yang sudah beroperasi? Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memperkuat unit-unit kerja yang sangat diperlukan, misalnya unit kerja promosi dan pemasaran dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pelanggan niaga yang berimplikasi pada pendapatan usaha perusahaan dan PAD. **Mohon tanggapan !**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan Pemandangan Umum kedua terhadap **Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta.**

Energi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sejak bangun tidur menyalakan lampu, mengecek HP hingga perjalanan ke kantor dengan berbagai moda transportasi, kita tidak terlepas dengan pemanfaatan energi. Seluruh penduduk dunia membutuhkan energi namun ketersediaan energi semakin terbatas, sehingga menyebabkan harga energi menjadi mahal. Penghematan energi dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan ketersediaan energi.

Provinsi DKI Jakarta, dengan berbagai macam permasalahan klasiknya seperti banjir, kemacetan, polusi udara yang kian memburuk dan penurunan permukaan tanah, yang merupakan menjadi salah satu alasan perubahan status Jakarta bukan lagi menjadi ibukota negara. Oleh karena itu, Jakarta perlu memikirkan strategi untuk tetap menjadi magnet ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mencitrakan diri sebagai kota ramah lingkungan.

Fraksi Partai Golkar mendorong pembahasan **Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta** sebagai langkah awal dalam upaya mencitrakan diri sebagai kota ramah lingkungan. Selanjutnya Jakarta harus mengganti sumber pasokan listrik fosil menjadi energi terbarukan. Pemprov DKI Jakarta dapat meniru kota-kota besar dunia yang telah berhasil mengganti 100 sumber energinya menggunakan

energi terbarukan, seperti Canberra ibukota Australia atau Burlington, sebuah kota di Amerika Serikat.

Dengan konsumsi energi Jakarta per tahun mencapai 7,5 juta ton setara minyak bumi pada tahun 2021 dan hanya 4,8% dari total konsumsi energi tersebut yang berasal dari energi terbarukan. Hal ini berarti menjadikan Jakarta sebagai sumber emisi karbon yang besar. Maka dari itu, urgensi **Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta** sangat dibutuhkan sebagai modal dasar dalam memetakan karakteristik sektor keenergian dan industri di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Rencana Umum Energi Daerah merupakan amanat Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Terkait dengan **Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah** ini, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan :

1. Fraksi Partai Golkar meminta kejelasan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah ini seperti penghargaan dan sanksi yang diterima nantinya. **Mohon tanggapan !**
2. Mengingat bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta sedang dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar tidak mengandalkan APBD saja dalam membiayai pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), namun juga melakukan upaya untuk mengundang investor agar berminat melakukan investasi dibidang energi. **Mohon Tanggapan !**
3. Sejak Pergub No. 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor diberlakukan, Fraksi Partai Golkar menilai pergub tersebut kurang efektif dalam menekan pencemaran udara, hal ini disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal dalam penegakan hukum maupun pelaksanaannya serta kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga banyak yang tidak mengetahui tentang pergub tersebut. **Mohon Tanggapan !**
4. Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan terkait perkembangan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) sampai dengan saat ini. Pembangunan ITF merupakan wujud nyata

komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan. **Mohon Tanggapan !**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar berharap dengan ditetapkannya **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik**, masyarakat dan lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta dapat terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik. Sedangkan **Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah** diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi yang berwawasan lingkungan dan terdepan dalam pemanfaatan teknologi energi bersih dengan mendorong peran serta masyarakat.

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta**. Fraksi Parta Golkar berharap pertanyaan, pandangan, kritik dan saran yang disampaikan seluruhnya mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari saudara Pj Gubernur dan jajarannya.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, kami ucapkan terima kasih.

Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 14 Maret 2023


**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Basri Baco, SE., MM.

Sekretaris,



Judistira Hermawan, B.Buss.



PEMANDANGAN UMUM
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa –
Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dan
Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Disampaikan oleh:
H. Yusuf, S.IKom

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya;

Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa maju tak gentar membela rakyat.

Mengawali Pemandangan Umum ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shollallahu Alaihi Wasallam* yang telah memberikan tauladan kebenaran kepada kita semua. Marilah kita perbanyak bacaan Sholawat kepada beliau, semoga kita kelak mendapat *Syafa'atul Udzma* dari beliau. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin*.

Dalam kesempatan ini kami mengajak forum rapat Dewan dan seluruh warga Jakarta untuk terus konsisten menjalankan Protokol Kesehatan khususnya memakai masker, dalam rangka mencegah melonjak kembalinya kasus Covid 19 di DKI Jakarta.

***Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan
Hadirin Yang Berbahagia,***

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Penjabat Gubernur yang telah menyampaikan Pidato Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, perkenankan kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta. Setelah mengkaji dan mendalami atas Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta memandang penting untuk menyampaikan beberapa Catatan yang perlu mendapat Tanggapan dan Penjelasan dari saudara Gubernur.

Sebagaimana disampaikan saudara Gubernur dalam pidatonya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga perlu dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional.

Selain itu pengajuan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta ini juga dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum karena belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestic, sementara Peraturan Kepala Daerah terkait air limbah domestic sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

belum cukup untuk menjadi instrument/alat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan air limbah domestik.

Selain pertimbangan diatas, kami berpendapat bahwa adanya suatu Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik memang menjadi keniscayaan untuk kota megapolitan seperti Jakarta. Dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 16.937 jiwa/km², masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya sanitasi. Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) juga masih terjadi di beberapa tempat.

Kami yakin banyak manfaat positif yang dapat dirasakan warga Jakarta dari program Pengelolaan Air Limbah Domestik ini. Pencemaran badan air (saluran) bisa diminimalisir karena air limbah domestik disalurkan melalui jaringan perpipaan (*sewerage*) secara terpusat menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik. Pencemaran air tanah juga akan semakin berkurang, karena Pengelolaan Air Limbah Domestik memungkinkan air limbah domestik tidak diresapkan ke dalam tanah, seperti pada tangki septik konvensional, melainkan langsung disalurkan melalui jaringan perpipaan air limbah domestik.

Pengelolaan Air Limbah Domestik juga akan mengurangi penyakit bawaan air (*waterborne diseases*) yang sebelumnya disebabkan oleh saluran drainase lingkungan yang kotor atau air tanah yang tercemar bakteri *e coli*, hal ini sangat berguna bagi masyarakat yang masih menggunakan air tanah dari pompa atau sumur sebagai sumber air bersih. Selain itu, Pengelolaan Air Limbah Domestik juga dapat menjaga kualitas badan air, karena air hasil olahan Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang dibuang ke badan air

sudah memenuhi baku mutu sesuai peraturan sehingga tidak mencemari lingkungan, dan pada gilirannya juga akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik secara bersih dan higienis.

Terlepas dari pandangan positif diatas, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan, diantaranya:

1. Mengenai pembiayaan program Pengelolaan Air Limbah Domestik ini apakah murni dari APBD Jakarta atau ada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun pihak swasta atau Lembaga internasional. Kalau tidak murni dari APBD Jakarta, bagaimana komposisi pembiayaannya, dan bagaimana status dana non APBD tersebut apakah hibah, pinjaman atau lainnya?

2. Sebagaimana kita ketahui, selama ini layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik diperoleh warga Jakarta dari kalangan swasta yang menyediakan jasa sedot WC dengan tarif tertentu. Pertanyaan kami, bagaimana nasib para pelaku usaha sedot WC swasta ini setelah Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini berlaku efektif. Kami usul agar mereka tetap diayomi dan dibina sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah, bahkan dibina dan diarahkan sebagai mitra swasta yang professional. Sehingga mereka tetap bisa bekerja, berusaha dan memberikan nafkah kepada keluarganya, serta berperan menggerakkan roda ekonomi Jakarta.

3. Kami juga mengusulkan supaya Pemprov Jakarta mengatur dan menetapkan tarif jasa layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik bagi limbah rumah tangga, lingkungan bisnis dan industri. Apakah tarifnya disamakan atau ada perbedaan diantara rumah tangga dan lingkungan bisnis dan industri. Pengaturan tarif ini

penting, karena selain memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat, juga untuk meningkatkan pemasukan daerah.

4. Kami mengingatkan bahwa masalah sanitasi bukan semata masalah ketersediaan infrastruktur, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan. Karena itu selain membangun sarana prasarana, Pemprov Jakarta juga harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak peningkatan pemahaman dan sikap perilaku hidup bersih sehat di tengah masyarakat terhadap air limbah domestik di lingkungannya masing-masing.

Mohon tanggapan saudara Pj. Gubernur terhadap catatan kami diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Selanjutnya, terkait dengan Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi DKI Jakarta. Raperda ini memang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Menyusun RUED dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan bahwa RUED ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam perspektif lainnya, kita sama-sama menyadari bahwa DKI Jakarta memiliki kebutuhan energi (*demand*) yang sangat tinggi mengingat kegiatan ekonomi nasional hingga saat ini masih terkonsentrasi di Jakarta. Sementara itu sumber energi (*resources*) yang dimiliki DKI Jakarta terbatas, yang menyebabkan aspek penyediaan (*supply*) relatif terbatas. Ketimpangan antara *demand*

dan *supply* ini tentunya memerlukan suatu rencana pengelolaan energi daerah yang mampu menjamin ketersediaan energi, khususnya dalam mendukung perkembangan ekonomi DKI Jakarta.

Kami berpendapat inilah pentingnya RUED yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun dokumen rencana strategis; melaksanakan koordinasi perencanaan dan pembangunan energi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah bidang energi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 11 ayat 2, dijelaskan tentang prioritas pengembangan energi dengan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) serta meminimalkan penggunaan energi fosil.

Terkait dengan hal ini, kami ingin menyampaikan beberapa catatan berikut:

1. Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah untuk dipasang PLTS atap (rooftop). Mohon penjelasannya, sampai sekarang sudah berapa banyak PLTS atap sudah terpasang di gedung milik Pemprov DKI Jakarta, dan berapa anggaran yang sudah terserap dalam program PLTS atap ini.

2. Dalam kaitan dengan konsumsi listrik di DKI Jakarta. Mohon penjelasannya, setiap tahunnya berapa target peningkatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) khususnya energi surya, dan berapa persen target pengurangan konsumsi listrik dari energi fosil yang dipasok PLN sekarang ini. Sehingga kita mengetahui

dalam masa berapa tahun lagi kota Jakarta sudah sepenuhnya menggunakan listrik dari sumber EBT seperti kota Canberra di Australia dan kota Burlington di Amerika Serikat.

3. Diperlukan peranserta dunia usaha untuk mempercepat target program EBT ini di Jakarta. Mohon penjelasannya apa saja strategi Pemprov DKI Jakarta termasuk apa saja insentif yang sudah atau akan disiapkan untuk menarik minat dunia usaha.

4. Peranserta masyarakat juga sangat penting dalam mengurangi konsumsi energi listrik PLN di Jakarta yang menggunakan energi fosil. Masyarakat bisa didorong untuk menggunakan energi surya di rumah dan gedungnya seperti PLTS atap jika harga dan biaya lainnya terjangkau. Kami mengusulkan agar ada subsidi harga dan biaya lainnya bagi masyarakat agar masyarakat tertarik menggunakan PLTS atap ini.

Mohon penjelasan dan tanggapan saudara Pj Gubernur terhadap catatan kami diatas.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Penjabat Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Selain berbagai catatan yang telah kami singgung diatas, tentunya masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kami akan membahasnya dengan mitra kerja terkait secara lebih mendalam.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi DKI

Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.

*Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,*

Jakarta, 14 Maret 2023

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. HASBIALLAH ILYAS

Sekretaris,



H. YUSUF, S.Ikom